

# **ANALISIS SISTEM PENGALIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MENJADI PAJAK DAERAH**

Evi Juniati  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: vie.cryan@yahoo.com

## **Abstract**

*Transfer of motor vehicle tax to the local tax is expected to increase capacity to complete the needs of local and regional spending and order to effective the administration and services. The research was conducted to determine the transfer system of motor vehicle tax to local tax. Objects in this research is the Department of Revenue.*

*Data analysis technique used is descriptive analysis. The data used in report prepared by the Ministry of Finance of the Republic Indonesia. These results show that system of the motor vehicle tax is running well. The central government has had the concept and the steps that have been planned and implemented in a consistent and sustainable.*

**Keywords:** *Local tax, The transfer system of motor vehicle tax*

## **PENDAHULUAN**

Dalam mewujudkan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Sejak diberlakukannya Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang efektivitas pelayanan publik dalam otonomi daerah, namun pelayanan publik selalu dipertanyakan, meskipun Undang-undang tersebut sudah dilakukan perubahan. Dalam otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi terbesar dan paling dominan adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, karena pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, karena di sektor pajak kendaraan bermotor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan daerah.

Kualitas pelayanan publik di Indonesia masih sangat memprihatinkan, bahkan masih bisa dikatakan mengecewakan salah satunya yang terjadi pada dinas pendapatan daerah, walaupun jumlah penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dan memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah, namun pencapaian hasil relatif masih dibawah target. Khususnya pencapaian target penerimaan pajak daerah dari sub-sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit pelayanan kantor bersama SAMSAT terdapat 3 unit kerja yang saling terkait dan saling berhubungan, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah. Dalam memberikan pelayanan Pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah sebagai dana pembangunan yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Kepolisian Daerah dalam hal ini polda berkepentingan dalam masalah pengidentifikasian kepemilikan dan keamanan kendaraan bermotor. PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero). Ketiga unit kerja di atas sama-sama bertujuan memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat.

Pengelolaan kebijakan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, namun efektifitas keberadaan pola dan sistem SAMSAT masih perlu penyempurnaan. Berdasarkan data dari penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo, Pada tahun 2005 sebesar Rp.68.108.10 kemudian pada tahun 2006 meningkat yaitu sebesar Rp.86.314.30, pada tahun 2007 meningkat yaitu sebesar

Rp.93.294,30, dan pada tahun 2008 peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.99,852,20. Diharapkan Pada Tahun 2009 penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat lagi (Anonim, 2008:36). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Sistem Pengalihan Pajak Kendaraan Bermotor Menjadi Pajak Daerah”. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, dapat disampaikan rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana sistem pengalihan pajak kendaraan bermotor menjadi pajak daerah? Tujuan penelitian dan manfaat yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui sistem pengalihan pajak kendaraan bermotor menjadi pajak daerah.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak dan Dasar Hukumnya**

Dalam suatu negara, pajak memegang peran yang sangat penting yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, memberikan definisi pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum”. Dan penjelasannya sebagai berikut : “Dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, karena sudah diatur dalam undang-undang.

Adapun pendapat yang di kemukakan oleh P.J.A. Adriani, yaitu: “ Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan”.

Dari beberapa pengertian tentang definisi Pajak sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan: 1) Iuran atau kontribusi (di atur dalam Undang-Undang lebih ditekankan pada istilah “peran serta”) yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berakibat adanya sanksi. 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapestasi secara langsung kepada individual yang diberikan oleh pemerintah. 3) Pajak dipungut oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung. 4) Yang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota, dipergunakan untuk membiayai pengeluaran dalam penyelenggaraan negara/pemerintahan.

### **Fungsi Pajak**

Dilihat dari definisi pajak diatas, maka pajak mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan belanja negara yang berguna untuk kepentingan masyarakat. b) Fungsi Mengatur (*Reguler*). Pajak berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum terutama dalam menyusun undang-undang dan perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan sampai dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda antara fiskus dan wajib pajak.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut (Waluyo dan Wirawan, 1999) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) *Withholding System*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak yang ketiga,

pihak selain fiskus dan wajib pajak. 2) *Official Assessment System*. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Cirinya adalah: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. b) Wajib pajak bersifat pasif. c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 3) *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirinya adalah: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

### **Jenis-jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya**

Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. a) Pajak Negara (Pajak Pusat). Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Negara pada umumnya. 1) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, Bea Lelang; 2) Pajak yang dipungut oleh Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai). b) Pajak Daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, pemungutannya berdasarkan pada Peraturan Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing.

Jenis Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan. Jenis Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Reklame

### **Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terbagi dua, yaitu :1. Pajak Provinsi; 2.Pajak kabupaten kota. Menurut Undang-undang No.18 Tahun 1987, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah.Didalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000, pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwasanya jenis pajak provinsi terdiri dari: a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Diantara sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak daerah yang cukup penting dan potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) karena banyak menunjang pembiayaan daerah.

### **Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah**

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

### **Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur mengenai jenis Pajak Provinsi sebagai berikut: 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 2) Pajak Kendaraan Bermotor Di Atas Air (PKBDA); 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diatas Air (BBNKBDA); 5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 6) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Ari Bawah Tanah (P3ABT); 7) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan (P2AP).

Dari beberapa jenis Pajak Daerah Provinsi tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang mempunyai peranan cukup penting dalam sektor pajak terhadap penerimaan daerah. Definisi Kendaraan Bermotor menurut peraturan daerah provinsi Jawa Timur No. 13 Tahun 2010 Bab 1 Pasal 1 ayat (6), yaitu: Kendaraan Bermotor, adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Dasar pengenaan PKB menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2010 Bab III Pasal 6 ayat (1), yaitu: Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; b) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif PKB juga terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Bab III Pasal 7, yaitu: Tarif PKB ditetapkan sebesar: a) 1,5 % (satu setengah persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum; b) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum; c) 0,5 % (setengah persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

### **Pengertian Sistem**

Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama perusahaan/organisasi. (Cole dalam Baridwan, 2002:3)

Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang berhubungan satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, (Mulyadi, 2001:2)

Menurut Tatang M. Amirin (1996:1) Menyatakan bahwa istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu “systema” yang mempunyai pengertian sebagai berikut: a) Suatu hubungan yang tersusun dari sekian banyak bagian; b) Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur.

Sedangkan menurut Pamudji (1998:12) menyatakan bahwa sistem merupakan suatu totalitas himpunan dari bagian-bagian yang satu sama lain berinteraksi dan bersama-sama beroperasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu lingkungan.

Dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, dan saling berhubungan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan tertentu. Rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan.

### **METODE PENELITIAN**

Obyek penelitian adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo. Penulis mendapatkan data-data yang diperlukan dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo yang terletak di Jl. Pahlawan No. 41 Sidoarjo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan tentang sistem pengalihan pajak menjadi pajak daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan pengalihan pajak kendaraan bermotor menjadi pajak daerah dan data berupa laporan yang disusun oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi dan Studi Pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bagdan dan Taylor, 1975:5 dalam Moleong, 2000:3).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan Pengalihan Pajak Kendaraan Bermotor**

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) instansi yang secara fungsional memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengalihan pajak kendaraan bermotor menjadi pajak daerah adalah: a) Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan. Direktorat Jendral Pajak bertanggung jawab memberikan dukungan dan fasilitasi teknis pemungutan Pajak Kendaraan bermotor kepada pemerintah kabupaten/kota; b) Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Unit kerja ini merupakan instansi yang bertugas melakukan pembinaan pajak daerah sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan menjadi pajak daerah. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, khususnya Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertanggungjawab melakukan sosialisasi dan pembinaan daerah agar dapat memungut Pajak Kendaraan Bermotor dengan baik; c) Direktorat Jendral Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Unit kerja ini merupakan instansi yang bertugas melakukan pembinaan administrasi pajak daerah sehingga dapat mengatur dan

membina aspek administrasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, termasuk pemberian pedoman penyusunan organisasi dan sumber daya manusia. Dalam konteks ini Direktorat Jenderal Keuangan Daerah bertanggungjawab menyiapkan pedoman di bidang administrasi, organisasi, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah.

Untuk mengoptimalkan langkah-langkah yang diambil oleh ketiga instansi tersebut, maka pembagian tugas dan tanggungjawab ketiga instansi ini harus diatur dan ditetapkan secara jelas dengan suatu peraturan, sehingga masing-masing instansi dapat lebih memaksimalkan langkah dan strateginya dalam rangka memperlancar pengalihan Pajak Kendaraan Bermotor. Proses berikutnya dalam pengalihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pemberdayaan daerah untuk segera mempersiapkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan ditetapkannya Pajak Kendaraan Bermotor sebagai pajak daerah, maka seluruh aspek pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi tanggung jawab daerah, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan pemungutan, dan pemanfaatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor.

Tugas dan tanggung jawab daerah dalam menerima pengalihan Pajak Kendaraan Bermotor juga perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu peraturan, sehingga setiap daerah terdorong untuk segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pemungutan Pajak kendaraan Bermotor. Penyusunan langkah strategis untuk mengalihkan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi pajak daerah harus memperhatikan kondisi masing-masing daerah dan menetapkan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kesiapan daerah untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor pada waktunya. Sementara itu, koordinasi antar instansi pusat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan perlu dipelihara agar tujuan pengalihan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi pajak daerah dapat dicapai secara optimal.

Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah diarahkan dan difasilitasi untuk segera mempersiapkan kelengkapan untuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor secara baik, antara lain untuk: a) Perumusan dan penetapan Perda Pajak Kendaraan Bermotor; b) Penyusunan tatacara pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Standard Operating Procedures) dengan menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota; c) Penyediaan sarana dan prasarana (komputer, sistem aplikasi); d) Penyiapan SDM yang memadai; e) Pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan tentang pengalihan pajak kendaraan bermotor dari pusat menjadi pajak daerah Pembangunan kerjasama dengan pihak terkait. Langkah-langkah pengalihan pajak kendaraan bermotor menjadi pajak daerah dapat dilihat pada Tabel.1

**Tabel 1. Langkah-langkah pengalihan pajak kendaraan bermotor menjadi pajak daerah**

No	Kegiatan	Tujuan/Sasaran	Pelaksana
1	Perumusan kebijakan	Menyediakan landasan hukum pengalihan pajak kendaraan bermotor menjadi pajak daerah	Pemerintah dan DPR
2	Sosialisasi kebijakan	Menyampaikan kebijakan baru kepada seluruh <i>stakeholder</i>	Kemenkeu dan Kemendagri
3	Pembentukan TIM persiapan pengalihan	Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam mempersiapkan pengalihan	Kemenkeu
4	Penyusunan peraturan pelaksanaan	Menyediakan landasan operasional pengalihan	Kemenkeu dan Kemendagri
5	Pelatihan dan bimbingan teknis	Meningkatkan kapasitas daerah (khususnya aparatur Pemda)	Kemenkeu
6	Fasilitas pengalihan	Mempermudah daerah dalam memepersiapkan pemungutan	Kemenkeu
7.	<i>Launching</i> pengalihan	<i>Public announcement</i> tentang pengalihan pajak kendaraan bermotor	Kemenkeu
8	Pendampingan	Mengarahkan aparatur pemerintah daerah untuk dapat memungut secara baik	Kemenkeu
9	Pembangunan ' <i>help desk</i> '	Memudahkan daerah dan pihak lain memperoleh informasi mengenai pajak kendaraan bermotor	Kemenkeu
10	Dukungan penyusunan Perda	Mempercepat evaluasi rancangan perda	Gubernur Kemenkeu


Sumber: Data sekunder yang telah diolah

### **Hubungan antar Instansi Terkait dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi**

Dekonsentrasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang/urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah dan/atau kepada instansi


vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Mekanisme penyelenggaraan dan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melibatkan beberapa instansi Pemerintah pusat dan daerah dalam suatu pola hubungan penyelenggaraan tugas dan wewenang. Pada tingkat Pemerintah Pusat, Instansi yang terlibat terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis yang berkoordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi.

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas dan wewenang dalam hal penataan urusan pemerintahan sejalan dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan pelaksanaannya. Bappenas mempunyai tugas dan wewenang dalam hal penetapan dan sinkronisasi program sejalan dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian Keuangan mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pengelolaan pendanaan sejalan dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan aturan pelaksanaannya. Sementara Kementerian Teknis mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pelimpahan/penugasan urusan kepada Daerah yang berkaitan dengan program/kegiatan. Pola hubungan antar instansi terkait dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dapat dilihat pada Gambar.1, serta Pola hubungan antar instansi terkait dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada Gambar.2



Sumber: Data sekunder yang telah diolah

**Gambar 1. Hubungan antar instansi terkait dalam penyelenggaraan dekonsentrasi**



Sumber: Data sekunder yang telah diolah

**Gambar 2. Hubungan antar instansi terkait dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor**

### Kendala-kendala Pengalihan Pajak Kendaraan Bermotor

Daerah yang belum menerbitkan perda sebagai dasar pemungutan pajak kendaraan bermotor, maka proses pemungutan harus ditunda sampai perda mengenai pajak kendaraan

bermotor ditetapkan. Akibatnya terjadi keterlambatan dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor yang belum menerbitkan perda pajak kendaraan bermotor.

Dalam rangka menyamakan persepsi antara instansi yang terkait dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor sejumlah pertemuan dan pembahasan dilakukan bersama oleh instansi terkait. Daerah yang belum menerbitkan perda mengenai pajak kendaraan bermotor tidak dapat memungut pajak kendaraan bermotor, karena landasan hukum pemungutannya tidak ada.

Selain itu daerah yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) rendah harus memberikan pelatihan kepada instansi yang terkait agar siap menerima pengalihan pajak kendaraan bermotor yang menjadi pajak daerah. Akibatnya daerah tersebut mengalami keterlambatan dalam pemungutan, karena Sumber Daya Manusianya belum siap.

Masyarakat kurang faham akan pentingnya membayar pajak karena kurangnya sosialisasi mengenai pengalihan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat, sehingga perlu diadakan penyuluhan kepada masyarakat umum dan wajib pajak (PKB) tentang pentingnya membayar PKB tepat waktu. Penyuluhan ini dilakukan dengan cara: melalui media cetak, media elektronik, dan *face to face*.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan atas pengalihan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi pajak daerah, secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Meskipun terdapat keterlambatan dalam proses pengalihan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi pajak daerah, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa proses pengalihan telah berjalan dengan baik
- b. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pengalihan pajak menjadi pajak daerah cukup optimal dengan indikasi sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat memiliki konsep yang jelas mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengalihkan menjadi pajak daerah
  2. Langkah-langkah yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan tingkat koordinasi antar instansi yang baik
- c. Dukungan dari berbagai pihak untuk kelancaran pengalihan cukup besar dengan indikasi sebagai berikut:
1. Pemerintah memberikan fasilitas (dalam bentuk training, bimbingan, dan sistem) yang memadai kepada daerah untuk mempersiapkan pemungutan
  2. Unit-unit kerja pemerintah di daerah (Kantor Wilayah Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan instansi terkait) secara aktif memberikan fasilitas dan pendampingan kepada aparatur daerah dalam mempersiapkan pemungutan.

### **Saran**

Dalam membuat kebijakan yang baru diharapkan pemerintah juga memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Pengalihan pajak kendaraan bermotor menjadi pajak daerah perlu adanya kesiapan. Pemerintah daerah perlu menyiapkan peraturan daerah yang berhubungan dengan Pengalihan Pajak Kendaraan bermotor, karena pemerintah daerah yang belum memiliki Perda tidak dapat melakukan pemungutan. Selain itu pemerintah daerah juga harus menyiapkan sistem untuk melakukan pemungutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Brotodihardjo, R. Santoso, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT.Refika aditama, Bandung Indonesia
- Baridwan, Zaki, 2002, *Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*, BPFE, Yogyakarta.
- Febriati, 2011, Analisis Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang, *Jurnal Eksos*, vol.7, No.2, Panca Bakti Pontianak.
- Moleong, Lexy, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, 2011, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Peraturan Daerah No 13 tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Setyaningsih, Nur, 2008, Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat di SAMSAT Kabupaten Sragen, *Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan*, Universitas Diponegoro Semarang.

Soemitro, Rochmat, 1968, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung.

Timjauan Pelaksanaan Pengalihan PKB menjadi Pajak Daerah, 2011, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Waluyo & Ilyas Wirawan B, 2003, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.